



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NASKAH HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 294 /NPHD/SETDA.PBMD-3.2/2021

NOMOR : 5/K/KS/II/2021

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

KEPADA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu (8-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M. Hum.**

Jabatan : Gubernur Jambi

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : **Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jln. Mayjen. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan keputusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi.

PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai perpanjangan tugas dan fungsi penyelenggaraan Kepegawaian Negara dalam bentuk UPT BKN Jambi di Provinsi Jambi, memimpin pelaksanaan keputusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan pada Badan Kepegawian Negara Republik Indonesia.

Paraf Pihak II	
-------------------	--

Paraf Pihak I	
------------------	--

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Naskah Hibah ini dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1185/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 Tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah kepada Instansi Vertikal.
5. Surat Gubernur Jambi Nomor S.3089/SETDA.PBMD-3.2/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Hal Persetujuan Pemberian Hibah BMD berupa Tanah, bangunan, dan Kendaraan dinas kepada Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkup Pemprov Jambi.
6. Surat Permohonan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor A.26-30/V 130-1/43, tanggal 12 Agustus 2020, Perihal Permohonan hibah tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang terletak di Muaro Jambi.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Hibah ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia terhadap rencana pembangunan Gedung/Kantor UPT BKN Jambi di Provinsi Jambi dan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Jl. Jambi Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi).

(2) Pemberian hibah bertujuan dalam rangka tertib administrasi pencatatan barang yang akan dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN di Provinsi Jambi).

Pasal 2

OBJEK HIBAH DAN PENGGUNAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dengan luas 20.105 M2 (dua puluh ribu seratus lima meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1996, dengan nilai perolehan sebesar Rp4.021.000.000,00 (empat milyar dua puluh satu juta rupiah) yang berlokasi di Jl. Jambi Palembang KM. 11 Desa Pondok

Paraf Pihak II	
-------------------	---

Paraf Pihak I	
------------------	---

Meja (Daerah SPN Jambi), selanjutnya dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima objek hibah dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Objek hibah akan digunakan untuk pembangunan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN di Provinsi Jambi).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- Melakukan pemantauan/monitoring secara berkala maupun sewaktu-waktu atas pelaksanaan Naskah Hibah untuk menjamin difungsikannya objek hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Naskah Hibah ini.
- Meminta keterangan, tanggapan, atau penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan objek hibah dan mengambil langkah-langkah tegas berupa mengambil kembali objek hibah apabila **PIHAK KEDUA** tidak memanfaatkan objek hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- Menjamin bahwa objek hibah adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jambi dalam kondisi baik dan telah bebas dari segala pembebanan dan persengketaan;
- Menyerahkan objek hibah pada **PIHAK KEDUA**;
- Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Naskah Hibah ini; dan
- Melaksanakan segala hal berkaitan dengan tujuan Naskah Hibah ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- menerima penyerahan objek hibah dari **PIHAK PERTAMA**;
- menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam naskah perjanjian ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- Mempergunakan dan memelihara objek hibah dengan baik;
- Melakukan pengamanan objek hibah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;
- Melaporkan pencatatan objek hibah kepada **PIHAK PERTAMA**;
- Tidak memindahtangankan objek hibah kepada pihak lain;
- Tidak menjaminkan atau menggadaikan objek hibah;
- Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Naskah Hibah ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak II	
-------------------	---

Paraf Pihak I	
------------------	---

Pasal 4
SERAH TERIMA

Penyerahan objek hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Hibah ini diutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dan jika tidak diperoleh pemufakatan maka diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Naskah Hibah ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Hibah ini akan diatur yang dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

Pasal 7
PENUTUP

Naskah Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Naskah Hibah ini, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN NEGARA,



[Handwritten signature in blue ink]

Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR JAMBI,

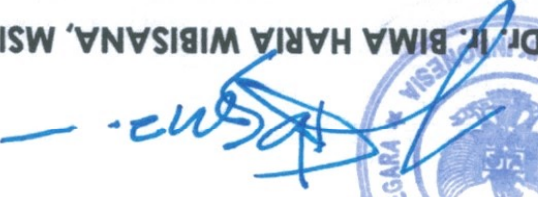


Dr. H. FACHRORI UMAR, M. Hum.

LAMPIRAN : NASKAH HIBAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DENGAN
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Nomor : 294 /NPHD/SETDA.PBMD-3.2/2021
 Nomor : 5/K/KS/II/2021
 Tanggal : 8 Februari 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BERUPA TANAH YANG DIHABHKAN
 KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Ukuran/ Volume (M2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Peruntukkan	Bukti Kepemilikan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	01.01.01.01.02	0100	20.105 M ²	1996	4.021.000.000,00	Kantor Unit Penyeleng gara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN.	Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1996	Jl. Jambi - Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi)

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

 DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.

PIHAK PERTAMA
 GUBERNUR JAMBI,

 DR. H. FACHRORI UMAR, M. Hum.